

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga berarti di Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.¹

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, *“hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”* Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

¹ <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/pengantar-ilmu-hukum-dan-tata-hukum-indonesia> di akses 02-07-2019, jam 19.36 WIB

Sebagai konsekuensi ketentuan-ketentuan tersebut, maka asas kesadaran hukum merupakan asas yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonesia. Namun hal yang selalu terjadi dengan adanya peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang baru, dapat dipastikan akan terjadi sebuah pelanggaran akan hal tersebut. Dengan kata lain, sebuah kejahatan berawal dari adanya peraturan. Disinilah peranan aparat pemerintah terutama instansi yang bertanggung jawab langsung akan hal penegakan hukum untuk perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk

suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama. Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah.

Identifikasi Sidik jari dikenal dengan daktiloskopi. Daktiloskopi adalah merumus pola sidik jari pada telapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Metodanya dikenal dengan metode Henry, Rocher dan Vucetich. Metode Henry diciptakan di India dan dipakai di hampir semua negara di Eropa, Metode Rocher digunakan di negara Jerman dan Jepang, sedangkan Metode Vucetich digunakan pada negara-negara berbahasa Spanyol. Indonesia sendiri menggunakan Metode Henry. Fungsi dari sidik jari ialah bisa digunakan untuk pengungkapan kejahatan, misalnya dari sidik jari laten (pengambilan sidik jari menggunakan serbuk kimia) yang didapat dari barang-barang di TKP, atau barang-barang yang digunakan untuk “melakukan kejahatan” seperti pistol, pisau, tang obeng dan sebagainya.

Tahap pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana yaitu tahap penyidikan, untuk memperoleh kebenaran materiil dari suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi, pihak penyidik haruslah memperoleh bukti-bukti yang sah, yang cukup dan kuat untuk menentukan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana tersebut. jarang menggunakan alat bukti di luar dari alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun alat bukti ini diakui keberadaannya dalam proses penyidikan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana yaitu sidik jari. Sidik jari memberikan pengaruh yang positif pada tahap penyidikan

dalam mengungkap suatu peristiwa pidana yang minim akan alat bukti yang sah, dan dalam hal pembuktian dipersidangan sidik jari dapat dikualifikasikan masuk dalam alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan bukti petunjuk.

Pada dasarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut semata-mata untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penjatuhan pidana pada seseorang, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka aparat penegak hukum tidak dapat serta merta langsung menjatuhkan hukuman pada seseorang sebelum orang tersebut dinyatakan bersalah melalui adanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), butir 3 huruf c dinyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, maka untuk setiap tindak pidana yang diadukan atau dilaporkan kepada aparat kepolisian wajib untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjabarkan mengenai proses pemeriksaan suatu perkara pidana yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Seperti halnya di Kota Pati, dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Kepolisian Resort Pati guna menetapkan seorang tersangka, pada kasus tindak pidana pembunuhan, barang bukti berupa sidik jari tersangka dijadikan barang bukti. Pada kasus lain dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Polres Pati guna mengungkap seorang korban, pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, barang bukti berupa sidik jari korban dijadikan barang bukti

Letak krusialnya, dari sidik jari laten yang ditemukan polisi di TKP tersebut, polisi melakukan pemotretan sidik jari lalu dibandingkan dengan data sidik jari dalam file kepolisian. pada waktu seseorang membuat SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) itulah sumber data yang berharga bagi polisi untuk mencari data guna membandingkan sidik jari di TKP dengan sidik jari orang-orang yang polisi curigai. Dalam ilmu daktiloskopi sidik jari dikatakan identik apabila mempunyai minimal 12 titik yang sama dalam satu ruas jari, dan tidak perlu lengkap semua, bisa kelingking saja atau bisa ibu jari saja.

Tata cara pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana yaitu dimulai dari persiapan yang meliputi mempersiapkan personel, kemudian

datang di TKP meliputi tindakan awal di TKP, pencarian sidik jari latent, pengembangan sidik jari latent, pemotretan sidik jari latent, pengangkatan sidik jari latent, pemeriksaan sidik jari orang yang dicurigai, dan pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari. Peran pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana yaitu sebagai alat bukti, sebagai sarana identifikasi, dan merupakan ciri-ciri manusia.

Permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan sidik jari yaitu kondisi TKP yang dapat berubah atau rusak sewaktu-waktu yang disebabkan karena faktor manusia maupun faktor alam, peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan sidik jari masih sederhana, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arsip sidik jari. Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai tentang kedudukan sidik jari dengan judul : **Kedudukan Sidik Jari Dalam proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pati)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana ?
2. Faktor-Faktor penghambat dan bagaimana solusinya dalam proses penyidikan sidik jari ?

C. Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian dapat di ketahui arah dan tujuan yang hendak di capai, maka tujuan penelitian berdasar pada rumusan masalah tersebut diatas adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor penghambat dan bagaimana solusinya dalam proses penyidikan sidik jari

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di gunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang di lakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini di harapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana nomor

- b. Manfaat praktis

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana .
2. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

E. Terminologi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Moeljatno dalam mengatakan, tindak pidana sebagai “Suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”²

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *Delictum* atau *Delicta*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh,

² Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan* , Jakarta: Sinar Grafika , hlm 16

sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaafeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

2. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu juga dari sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. "Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama". Ungkapan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari menjadi kekhasan setiap manusia. Menurut Reinhard Hutagaol Sidik jari sebenarnya 'adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah.³

Sidik jari ini terbentuk dibawah lapisan kulit yang disebut *dermal papillae*, yang apabila menyentuh atau memegang sebuah benda, terlihatlah pola yang tercetak dari jari tersebut. Lapisan dermis menampakkan tonjolan-tonjolan (*papillae*). Tonjolan ini membantu menguatkan antara epidermis dan dermis. Tonjolan tersebut lebih besar

³ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Offset, hlm.120.

dan lebih banyak di beberapa tempat pada kulit yang sering terkena gesekan, semisal telapak tangan dan telapak kaki. Tonjolan tersebut menimbulkan adanya semacam garis-garis yang dinamakan dengan sidik jari (*finger prints*). Sidik jari ini yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya.

3. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang apa saja yang menjadi bukti yang sah menurut Hakim Formil ini. Ditegaskan abahwa alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

4. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal Pling utama untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh

karena itu, untuk dapat dijatuhi pidana kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat – alat bukti yang di tentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaiman tertuang dalam surat dakwaan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan *juridis sosiologis*.

Pendekatan *juridis sosiologis*, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normative*, PT Raja Grafindopersada, Jakarta, hlm 5-6

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi pada saat analisis dilaksanakan. Dalam penulisan ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan tentang kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana di Polres Pati.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh dari Polres Pati.

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data-data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden di Polres Pati yang berkaitan dengan kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana kasus di Polres Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan bahan hukum primer, yang meliputi :

- UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian

2. Bahan bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu

menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer diatas, seperti :

- Buku buku penelitian para ahli hukum
 - Hasil hasil penelitian para sarjana
 - Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum
3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis pergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan, jadi metode studi kepustakaan adalah metode untuk mmengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer, skunder, dan tersier yang berhubungan dengan Hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan

⁵ Peter mahmud marzuki, 2005. *Penelitian Hukum* , hlm 93

cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden, karena sifatnya yang “berhadap-hadapan” maka pemberian kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan.⁶ Dalam hal ini bekerja sama dengan BRIGADIR Andika selaku Bamin Urmintu Satreskrim Pati, dan AIPTU Wasito selaku Urmintu Satreskrim Pati.

5. Metode Analisis Data

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik dari studi lapangan ataupun studi kepustakaan. Analisis

⁶ Soeratno dan Licolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Uup AMP YKPN, Yogyakarta, hlm 92

tersebut menggambarkan dan menguraikan kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana kasus di Polres Pati ⁷

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Penelitian akan dilakukan di Polres Pati. Jl. Ahmad Yani No 01

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulisan. Dari latar belakang ditemukan suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penulisan, terminologi metode penelitian serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang ada. Garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan

⁷ Op. Cit, Soerjono soekanto & Mamudji, 2006 *penelitian Hukum Normatif*, hlm 52

tentang kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan pembuktian tindak pidana kasus di Polres Pati.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan pembuktian tindak pidana kasus di Polres Pati dan penghambat dalam pengungkapan sidik jari dalam perkara pidana serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.